

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
(RENJA P)
KECAMATAN PAGELARAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PAGELARAN**

Jl. Raya Pagelaran RTL 4D Kode Pos 43266 email: kec.pagelaran@yahoo.com

7. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. Tahun Tentang..... Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023 berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif atau rencana pembangunan tahunan daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2023 yang masih mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Berdasarkan RKPD tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur menyusun Rencana Kerja, diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, yaitu Cianjur Manjur (Mandiri, Maju, Religius) Berakhlak Mulia. Visi dan Misi tersebut mengacu kepada arah kebijakan yang ada pada RPJMN 2020-2024, Visi Jabar Juara, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 yang didukung dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari 5 tahun periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021 – 2026, oleh karena itu perencanaan tahun 2023 ini merupakan rencana kerja OPD tahun kedua dalam jangka menengah 5 tahun 2021 – 2026. Sehubungan dengan tersebut, agar pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Pagelaran selaku OPD dalam lingkup Kabupaten Cianjur memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran. Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, serta berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai di tahun 2023, dengan tetap konsisten terhadap upaya perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Pagelaran tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 39 Tahun 2021 tentang RKPD Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur adalah Menterjemahkan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cianjur kedalam agenda strategis Kecamatan Pagelaran yaitu “ ***Pemantapan reformasi dan transpormasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0***” sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Kecamatan; yang akan menjadi landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan untuk acuan Menyusun pagu indikatif dan Perkiraan maju kegiatan periode satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pagelaran, Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD samapi dengan Triwulan II

Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Pagelaran sampai Triwulan II Memuat :

(1) evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan ii, (2) analisis kinerja pelayanan PD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, (4) solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil renja tahun 2022.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi (1) tujuan dan sasaran (2) review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2022 (3) rencana program dan kegiatan perubahan renja tahun 2022 (4) rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansi dalam kebijakan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Realisasi capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas Daerah seperti Pelayanan dasar, pengembangan ekonomi daerah, Infrastruktur dan pengentasan Kemiskinan perlu penyesuaian input anggaran /penambahan program/kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/ kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program/kegiatan prioritas Daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program/kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan/penghapusan program/kegiatan. Kecamatan Pagelaran telah mengevaluasi kinerja Tahun 2023, bahwa dalam capaian Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2023. Program Kegiatan Kecamatan Pagelaran sebanyak 6 Program, 14 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Pagu Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.372.209.780,00 terdiri dari Program Urusan dan Non Urusan sebesar Rp. 2.147.895.580,00 sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 1.051.143.178,00 (48,94 %) sedangkan untuk program Urusan (Wajib) terealisasi sebesar Rp. 107.900.000,00 (48.10%) Dengan program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/semester SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Cianjur

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Target										Unit Kerja Daerah Pemasangan Jamban																																																																		
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir 2026																																																																	
						K	Rp																																																																											
1	Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENTING/ANG URSAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Presensiase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota yang dilaksanakan	100	100	2.434.701.870	100	2.678.171.727	100	2.046.988.900	100	3.240.887.790	100	3.564.646.569	100	14.864.096.565																																																																	
																			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	14.795.000	100	17.754.000	100	21.304.800	100	25.555.760	100	30.578.912	100	110.098.472																																																	
																																			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.166.274.800	100	2.356.059.263	100	2.559.434.003	100	2.776.745.986	100	3.008.036.404	100	12.864.570.415																																	
																																																			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	8.000.000	100	9.600.000	100	11.520.000	100	13.824.000	100	16.588.800	100	59.532.800																	
																																																																			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	39.601.000	100	47.521.200	100	57.025.400	100	68.430.528	100	82.116.634	100	294.694.802	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	105.700.000	100	126.810.000	100	152.208.000	100	182.649.600	100	219.179.500	100	786.577.120																																																																				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah	100	100	8.400.000	100	10.080.000	100	12.096.000	100	14.515.200	100	17.418.240	100	62.509.449																																																																				